

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kegiatan utama dari bank adalah menerima tabungan, deposito, dan giro dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹ Dalam perbankan, terdapat dua sistem yang digunakan dalam sistem perbankan khususnya di Indonesia, yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Telah diketahui masyarakat umum bahwa sistem perbankan konvensional menggunakan bunga sebagai pijakan dalam kegiatan operasionalnya. berbeda dengan perbankan syariah yang berlandaskan dari syariat dan hukum Islam.

Perbankan syariah merupakan evolusi dari konsep ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan adanya layanan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariat Islam.² Perbankan syariah adalah perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Prinsip utama yang mendasari perbankan syariah meliputi larangan terhadap riba, spekulasi, dan kegiatan usaha yang tidak etis. Sistem bunga merupakan suatu hal

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 25.

² Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), h. 1.

yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam, oleh karena itu perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga. Hal ini menjadikan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah tak terlepas dari hasil kinerja yang bagus dalam aspek keuangan maupun *non-keuangan*. Kinerja bank syariah merupakan gambaran dari beragam pencapaian operasional bank syariah itu sendiri. Tingkat kinerja keuangan bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut karena masyarakat akan cenderung memilih bank yang memiliki kredibilitas dan tingkat keuntungan yang besar untuk mempercayakan dananya.³ Hal tersebut akan mendorong bank syariah untuk menjaga kinerjanya, baik dalam pengelolaan maupun kinerja keuangan. Kualitas dan tingkat kinerja keuangan bank syariah menggambarkan bagaimana kegiatan usaha dan operasional bank tersebut optimal. Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai dan menentukan kondisi keuangan suatu perusahaan yaitu kinerja keuangan, yang dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang diterima oleh bank. Perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah setiap tahunnya bisa dilihat melalui pertumbuhan aset pada grafik berikut ini:

³ Hikmah Dwi Astuti, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Asing Dan Bank Nasional Dengan Menggunakan Rasio Keuangan", *Jurnal Magister Manajemen*, Vol. 01 No. 1 (2015), h.24.



Sumber: ojk.go.id

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan kinerja keuangan Perbankan Syariah Indonesia

Sektor perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari kinerja aset perbankan syariah yang menunjukkan kenaikan yang positif pada setiap tahunnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah ini didukung oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan pembiayaan, dana pihak ketiga, dan laba bersih. Pada tahun 2021 yang bernilai Rp. 676.735 naik menjadi Rp. 782.100 ditahun 2022 dan semakin melonjak ditahun 2023 sebesar Rp. 831.950 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan strategi efisiensi yang baik.

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae yang mengatakan bahwa total aset perbankan syariah mencapai Rp. 831,95 triliun per September 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 744,68 triliun. Total aset mencapai Rp. 831,95 triliun atau tumbuh 10,94 persen secara tahunan dan berkontribusi dengan pangsa

pasar mencapai 7,27 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mampu dihimpun sebesar Rp 637,63 triliun dengan pertumbuhan 9,26 persen secara tahunan. Selain itu, total pembiayaan mencapai Rp 564,37 triliun atau tumbuh sebesar 14,66 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 483,81 triliun. Hal Ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap layanan keuangan syariah. Meski demikian, kinerja industri perbankan syariah nasional masih dalam skala kecil sehingga belum kompetitif di industri perbankan nasional. Tahun 2023 dari total 13 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah yang beroperasi di Indonesia, tercatat 11 bank umum dan 17 unit usaha hanya memiliki aset di bawah Rp 40 triliun. OJK juga tengah menyiapkan POJK tata kelola Syariah dan manajemen risiko bank umum Syariah dan uus agar dapat mereflesikan karakteristik perbankan syariah yang lebih kuat.⁴ Hery Gunardi Dirut Bank Syariah Indonesia meyakini saat ini industri perbankan masih memiliki daya tahan yang baik. Termasuk juga industri perbankan syariah di tengah kondisi ekonomi ini. Hal tersebut terlihat dari indikator atau rasio di industri perbankan yang masih sangat bagus, *Return On Assets* (ROA) perbankan juga masih berada disekitar 1,95% sampai 2,5%. Dari sisi kualitas pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) di perbankan syariah juga cukup tajam jika dibandingkan tahun 2022. *Non Performing Financing* (NPF) untuk perbankan syariah 2,68% sementara pada tahun sebelumnya sebesar 2,55%.⁵

⁴ Haryanti Puspa Sari dan Rakhma Diah Setiawan, "OJK: Kinerja Perbankan Syariah Positif, Total Aset Capai Rp 831,95 Triliun Per September 2023", Kompas.com, 27 November 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/11/27/200808526/ojk-kinerja-perbankan-syariah-positif-total-aset-capai-rp-83195-triliun-per?page=all>

⁵ Rahayu Subekti, "Perbankan Syariah Berdaya Tahan Pada 2023", Ekonomi.Republika.co.id, 17 Januari 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/romc27502/perbankan-syariah-berdaya-tahan-pada-2023>

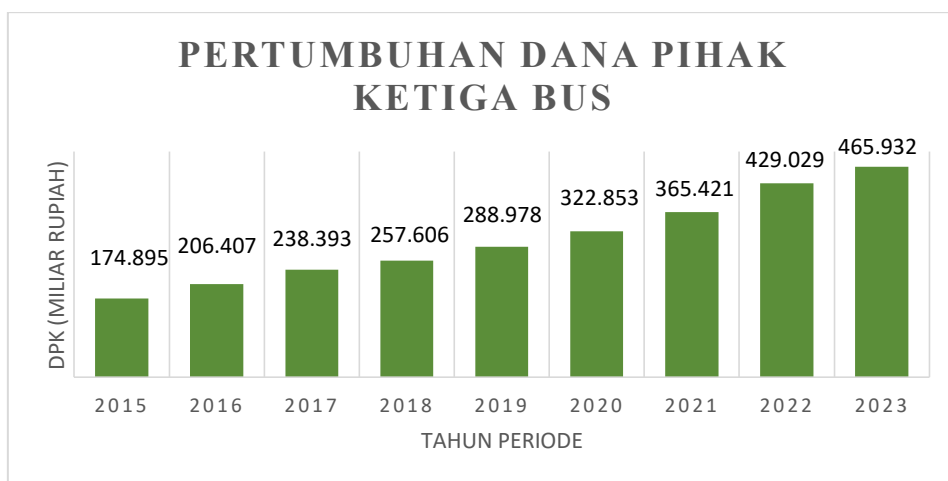
Dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai alat ukur profitabilitas. *Return On Asset* sangat penting bagi bank karena merupakan alat yang mengukur kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan keuntungan secara keseluruhan. Karena ROA merupakan indikator penting dari laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aktiva.⁶ *Return On Asset* Bank Muamalat dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Tahun 2018 ROA bank muamalat sebesar 0,08% turun pada tahun 2019 menjadi 0,05% dan turun lagi pada tahun 2020 sebesar 0,03%. Terakhir, tahun 2021 turun lagi menjadi 0,02%.⁷ Hal ini yang terjadi pada permasalahan bagi bank Muamalat Indonesia yaitu tingkat rasio ROA yang ada pada lembaga keuangan belum mampu mencapai kriteria sehat yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Return On Asset memiliki hubungan positif terhadap Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga yang merupakan simpanan pihak ketiga bukan dari bank dalam bentuk tabungan, giro, dan simpanan bernilai deposito, yang selanjutnya disalurkan kembali dalam nilai memperoleh profit. Dana Pihak Ketiga atau dana yang bersumber dari masyarakat adalah dana masyarakat milik perusahaan maupun individu yang diperoleh bank

⁶ Hikma Niar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia", *E-Jurnal Nobel*, (2016), h.140.

⁷ Tarmidzi Yusuf, "Bank Muamalat Harapan Baru Terlahir Kembali", *fnn.co.id*, 21 September 2021, <https://fnn.co.id/post/harapan-baru-bank-muamalat-reborn>

melalui penggunaan berbagai instrument simpanan milik bank.⁸ Peningkatan dana pihak ketiga akan menyebabkan meningkatnya tingkat likuiditas yang akan menghasilkan pendapatan bagi bank sehingga dapat meningkatkan pengembalian asset. Dana pihak ketiga merupakan hal yang penting bagi bank karena dana pihak ketiga dapat meningkatkan kualitas bank, jika tidak ada dana pihak ketiga bank tidak akan bisa melakukan penyaluran atau penyimpanan dana. Semakin besar bank berhasil menghimpun dana dari pihak dana pihak ketiga maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank.⁹ Pada Bank Umum Syariah dana pihak ketiganya mengalami kenaikan positif setiap tahunnya. Berikut ini persentase dana pihak ketiga yang terjadi di Bank Umum Syariah tahun 2015 hingga 2023:



Sumber: www.ojk.co.id

Gambar 1.2
Grafik Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga BUS

⁸ Desi Natalia Pardede, Irene Rini Demi Pangestuti, “Analisis Pengaruh CAR, Dana Pihak Ketiga (DPK), NIM, dan LDR Terhadap Profitabilitas Perbankan dengan LDR Sebagai Variabel *Intervening*”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.5 No.2 (2016), h.5.

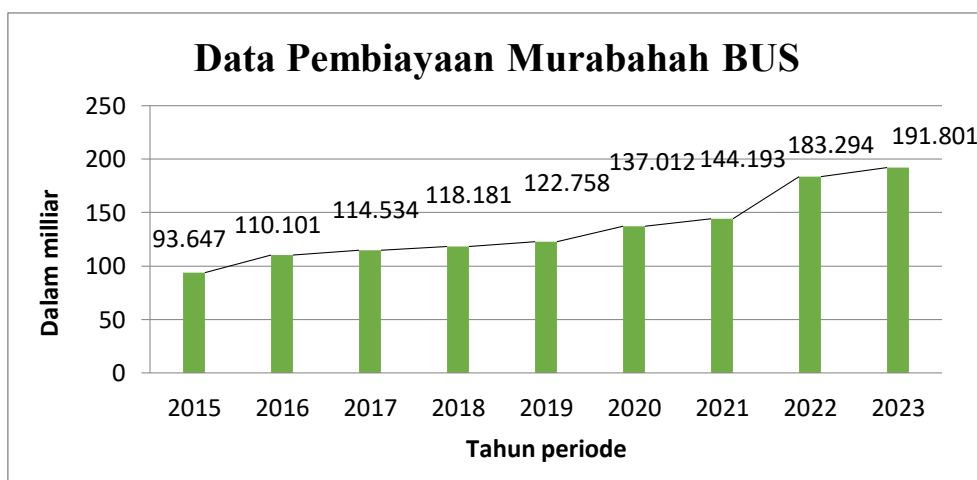
⁹ Djoko, Suprihati, dkk, “Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah.” *Jurnal Edunomika*, Vol.2 No.2 (2018), h.223.

Gambar diatas menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana pihak ketiga Bank Umum Syariah tahun 2015 s.d. 2023 terjadi kenaikan positif disetiap tahunnya, puncak kenaikan terbesar berada ditahun 2023 sebesar Rp. 465.932 miliar. Tentunya akan berdampak baik pada profitabilitas bank. Pada gambar diatas terdapat peningkatan yang dialami bank umum syariah, kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin menaruh kepercayaan terhadap keberadaan bank syariah. Namun hal ini berbeda dengan kondisi di Bank Muamalat. Pada bank muamalat tahun 2015-2023 terjadi fluktuasi menaik dan menurun disetiap tahunnya yang tentu akan berdampak pula pada profitabilitas banknya.

Dana yang dihimpun bank pada akhirnya akan disalurkan kepada pihak-pihak yang kekurangan dana. Bagi perbankan syariah penyaluran dana dapat dilakukan dengan akad bagi hasil dan jual beli. Salah satu akad jual beli yang digunakan adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan jual beli barang, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan dalam jumlah tertentu.¹⁰ Pembiayaan dengan skema *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah karena mempunyai keunikan tersendiri. Keuntungan yang diperoleh bank bisa ditentukan dengan berapa banyak pembiayaan yang disalurkan, dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat pula profitabilitas suatu bank syariah. Pembiayaan *Murabahah* dijadikan variabel intervening dalam penelitian ini. Hal ini karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling mendominasi diantara pembiayaan lain bank syariah. Dominasi ini

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h.138.

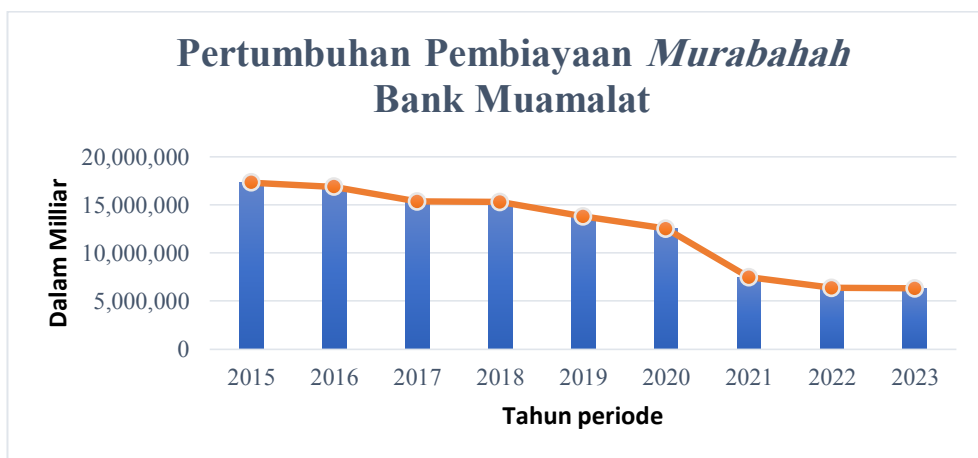
menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan banyak keuntungan kejelasan pembeli, kepastian keuntungan, memiliki risiko yang lebih kecil. Sebagai intervening, pembiayaan *murabahah* tentu memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, karena semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik dan secara otomatis laba pun mengalami kenaikan. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan terbesar pada Bank Umum Syariah, dari sejak awal perkembangan perbankan syariah pembiayaan *murabahah* mendominasi transaksi pembiayaan lebih dari separuh total pembiayaan yang dilakukan bank. Pada bank umum syariah kondisi pembiayaan *murabahah* saat ini selalu mengalami kenaikan positif, sebab pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu iconik pendapatan terbesar yang didapat bank syariah. Dapat dilihat pada tabel berikut ini tentang grafik pertumbuhan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2015 s.d. 2023 yang terjadi di bank umum syariah:



Sumber: www.ojk.co.id

Gambar 1. 3
Grafik Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* BUS

Grafik diatas menunjukkan bahwa pada pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah tahun 2015 s.d 2023 mengalami kenaikan secara positif setiap tahunnya. Tentunya hal ini akan berdampak baik pada profitabilitas bank dan dapat menaruh kepercayaan dari masyarakat. Puncak dari kenaikan pembiayaan *murabahah* terbesar yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp 183.294 miliar dari tahun sebelumnya. Namun ditahun 2023 pun tetap mengalami kenaikan dari tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 191.800 miliar. Hal ini berbeda dengan kondisi bank muamalat. Pada bank muamalat kondisi pembiayaan *murabahah* bisa dikatakan unik, sebab bank muamalat lebih berfokus pada pembiayaan korporasinya. Hal ini menjadi masalah pada bank muamalat karena kondisi pembiayaan *murabahah* menjadi kurang begitu baik. Dapat dilihat pada tabel berikut ini tentang grafik pertumbuhan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2015 hingga 2023 yang terjadi di bank muamalat:



Sumber: www.bankmuamalat.co.id

Gambar 1. 4
Grafik Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*

Grafik diatas menunjukkan bahwa pada pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat tahun 2015 s.d. 2023 mengalami penurunan secara terus menerus setiap tahunnya. Tentunya hal ini akan berdampak pada

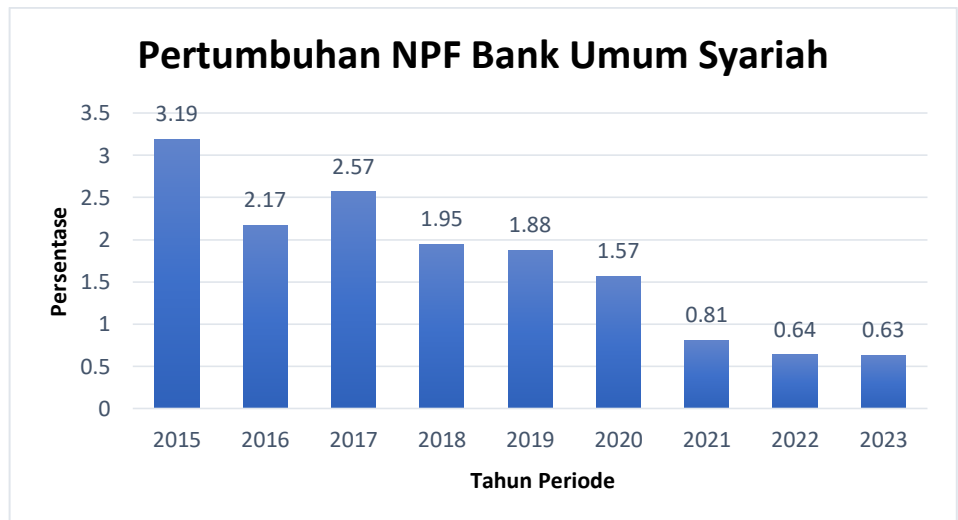
profitabilitas bank. Puncak dari penurunan pembiayaan *murabahah* terbesar yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp 6.309.906 dari tahun sebelumnya. Berdasarkan grafik tersebut ini menjadikan masalah yang ingin dibahas oleh peneliti, yang tentunya pembiayaan *murabahah* dijadikan sebagai variabel intervening. Untuk mengetahui pengaruh kondisi diatas terhadap profitabilitas bank serta terhadap variabel lain yang ada didalam penelitian ini.

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah salah satunya adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur terjadinya risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban hutang-hutangnya kepada bank.¹¹ Risiko kerugian yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan tidak lancar tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh suatu bank. NPF adalah pembiayaan yang kategori penagihannya termasuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.¹² NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank, semakin tinggi nilai NPF, maka semakin tidak sehat bank tersebut. Nilai NPF yang baik tidak boleh lebih dari 5%, NPF yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh bank.¹³ Sering kali karena banyaknya pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh nasabah, hal tersebut mengakibatkan bank akan kesulitan dalam menjalani kewajibannya kepada deposan .

¹¹ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.16

¹² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.82.

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.117.



Sumber: www.ojk.co.id

Gambar 1. 5
Grafik Pertumbuhan NPF Bank Umum Syariah

Dari gambar 1.5 dapat dilihat bahwa pertumbuhan NPF di setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan yaitu dari 2.17% menjadi 2.57%, hal ini menandakan bahwa kredit bermasalah pada bank umum syariah terbilang tidak cukup buruk karena masih dalam batas toleransi. Pada tahun 2017 hingga tahun 2023 NPF terus mengalami penurunan secara terus menerus. Hal ini menandakan bahwa NPF pada bank umum syariah baik dan bank akan semakin mendapatkan keuntungan apabila tingkat NPF semakin rendah. Sebab rendahnya NPF menandakan rendahnya tingkat risiko dana tidak kembali.

NPF yang terlalu tinggi akan menghambat operasional bank itu sendiri. Hal ini terjadi pada kondisi NPF Bank Muamalat yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bank Muamalat dinilai terlalu fokus pada pendanaan korporasi yang mengakibatkan NPF meningkat tajam. Menurut laporan keuangan bank muamalat terlihat rasio NPF tahun 2015 sebesar

4.20% turun pada tahun 2016 menjadi 1.40% dan kembali naik tahun 2017 menjadi 2.75%. Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu dari 2.58% menjadi 4.30%. Hal ini merupakan kenaikan drastis yang dialami oleh bank muamalat dan terbilang cukup buruk namun masih dalam batas toleransi karena persentasenya dibawah 5%. Lalu ditahun 2020 mulai membaik karena terjadi penurunan pada npf nya hingga akhir 2021 dimana rasio NPF-nya pada 2020 sebesar 3.95% menjadi 0.08% ditahun 2021 dan naik kembali sebesar 0.86% ditahun 2022 lalu turun ditahun 2023 sebesar 0.13%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Arianti, 2021 dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Melalui Financing To Deposit Ratio Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah 2012-2019* menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset*, yang menandakan bahwa semakin besar DPK belum tentu mencerminkan tingkat profitabilitas yang besar akan diperoleh bank. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. Sedangkan pengaruh DPK dan NPF terhadap ROA melalui FDR memiliki pengaruh tidak langsung yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsungnya terhadap ROA. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, variabel interveningnya serta teknik sampling. Penulis akan menggunakan objek penelitian ini di Bank Muamalat dengan variabel interveningnya adalah *Pembiayaan Murbahah* serta teknik sampelnya dengan purposive sampling pada laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2015 hingga 2023.

Tingginya nilai Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* akan berpengaruh pada tingkat pembiayaan yang kemudian akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas bank. Oleh karena itu, pada penelitian ini pembiayaan *Murabahah* dijadikan sebagai variabel *Intervening* untuk mengetahui apakah ada pengaruh langsung dan tidak langsung Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Assets* melalui Pembiayaan *Murabahah*. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap *return on asset* melalui pembiayaan *Murabahah* tersebut, dengan beberapa masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan beberapa masalah yang berjudul **“Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap ROA Dengan Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Variabel *Intervening* : Studi Pada Bank Muamalat Periode 2015 s.d 2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kenaikan pada Dana Pihak Ketiga di Bank Umum Syariah setiap tahunnya pada tahun 2015-2023 dengan kenaikan terbesar di 2023 sebesar Rp. 465.932 milliar, namun pada Bank Muamalat terjadinya fluktuasi tahun 2015-2023.
2. Penurunan Pembiayaan *Murabahah* terjadi setiap tahun secara terus-menerus pada Bank Muamalat periode 2015-2023.
3. Terjadinya kenaikan yang drastis pada *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat ditahun 2019 sebesar 4.30%.
4. Menurunnya nilai *Return On Assets* secara terus-menerus pada Bank Muamalat ditahun 2018 hingga 2021.

5. Kondisi perkembangan asset perbankan syariah yang terus bertumbuh secara positif pada tahun 2015-2023, dengan kenaikan tertinggi ditahun 2023 sebesar Rp. 831.950 miliar.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Fokus penelitian ini membahas tentang permasalahan bagaimana Pengaruh DPK dan NPF Terhadap ROA melalui Pembiayaan *Murabahah*.
2. Objek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia.
3. Periode penelitiannya yaitu 2015-2023, dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan triwulan bank tersebut.
4. Pada penelitian ini menggunakan empat variabel. DPK dan NPF sebagai variabel independent dan ROA sebagai variabel dependent serta Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel *Intervening*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas selanjutnya permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada Bank Muamalat?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada Bank Muamalat?
3. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada Bank Muamalat?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat?

5. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat secara simultan?
7. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada Bank Muamalat secara simultan?
8. Apakah Dana Pihak Ketiga dapat berpengaruh terhadap *Return On Assets* yang dimediasi oleh Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel *Intervening* pada Bank Muamalat?
9. Apakah *Non Performing Financing* dapat berpengaruh terhadap *Return On Assets* yang dimediasi oleh Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel *Intervening* Bank Muamalat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Assets* pada Bank Muamalat secara parsial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return On Assets* pada Bank Muamalat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Assets* pada Bank Muamalat.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat secara simultan.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Assets* pada Bank Muamalat secara simultan.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Assets* yang dimediasi oleh Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel *Intervening* pada Bank Muamalat.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return On Assets* yang dimediasi oleh Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel *Intervening* pada Bank Muamalat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Memberi wawasan baru yang lebih mendalam bagi penulis tentang Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap ROA Dengan Pembiayaan

Murabahah Sebagai Variabel *Intervening* : Studi Pada Bank Muamalat Periode 2015-2023.

2. Bagi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Menjadi sumber pembelajaran dan kajian lebih lanjut bagi penelitian berikutnya yang berkenaan Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap ROA Dengan Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Variabel *Intervening* : Studi Pada Bank Muamalat Periode 2015-2023.

3. Bagi Praktisi

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi investor dan masyarakat yang berkepentingan untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada didalam penelitian. Pembahasan dalam penelitian diuraikan dengan beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bagian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pertama yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur dalam langkah awal penelitian. Pada bab ini akan membahas langkah awal dalam menyusun laporan dalam penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teoritis

Dalam bab ini akan menguraikan teori yang disajikan dalam penelitian bermaksud untuk menguraikan tentang telaah pustaka yang

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang kajian teoritis yang terdiri atas Dana Pihak Ketiga, NPF, ROA, dan Pembiayaan *Murabahah* yang akan digunakan sesuai dengan praduga yang akan mendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis. Pada kajian teoritis juga berisi tentang hubungan antar variabel, kerangka berfikir, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan meliputi uraian mengenai hasil penelitian berupa hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya yang analitis dan tersusun, dan juga hasil-hasil tersebut disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan etika ilmiah.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis data yang telah diolah dan dibahas dan memberikan saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bentuk bimbingan.